

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 46 - 52

MERGER DAN MANAJEMEN RISIKO: PERBANDINGAN PROFIL RISIKO SEBELUM DAN SETELAH MERGER PT BANK SYARIAH INDONESIA

Oleh:

Agus Sani

Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : agussanifeb@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of uncovering and confirming the role of corporate merger or unification strategies as a risk hedging mechanism for companies. The objects of this research are Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri which have merged to become Bank Syariah Indonesia. This project a descriptive analysis approach carried out by analyzing the financial reports of Bank Syariah Indonesia and comparing risks before and after the merger. Analysis was carried out on 3 risk profiles including credit, liquidity and investment risks. The ratio measurement for these risks is based on OJK regulation No 10/SEOJK.03/2014 concerning Health Assessment of Sharia Commercial Banks based on risk-based rating. The results provide evidence that the merger process of BUMN Sharia banks into a new entity called PT Bank Syariah Indonesia is able to act as a hedge in minimizing the risk of market uncertainty

Keyword : Merger, Risk, Hedging

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2021, peristiwa merger atau penggabungan tiga Bank Syariah di Indonesia yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah dan PT BNI Syariah menjadi berita hangat di media televisi, cetak, maupun online. Isu ini menjadi hangat didiskusikan karena penggabungan ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi pertumbuhan ekosistem Syariah di Indonesia yang lebih menyeluruh dan inklusif guna mendukung kekuatan Ekonomi nasional (Erick Thohir, 2020). Namun pada sisi berbeda, terdapat kekhawatiran utamanya karena keputusan ini dilakukan pada masa pandemic covid-19 yang tentu saja sangat erat hubungannya dengan risiko. Sudah umum difahami bahwa merger merupakan sebuah keputusan besar dan memiliki konsekuensi cukup signifikan bagi keberlangsungan perusahaan pada masa mendatang. Dari sudut pandang strategis, melakukan merger merupakan upaya untuk memperkuat posisi perusahaan utamanya berkaitan dengan kegagalan pasar dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga melakukan internalisasi input melalui merger merupakan sebuah jawaban (teori biaya transaksi). Lebih lanjut, jika dinilai dari motif persaingan, merger adalah Langkah pasti guna memperluas kapitalisasi pasar terutama pada merger yang bersifat horizontal integration dimana perusahaan yang sebelumnya merupakan pesaing, namun pasca merger ia justeru menjadi bagian yang terpisahkan dan memperkuat posisi perusahaan pengakuisisi.

Jika melihat sudut pandang risiko, merger sudah seharusnya menjadi alat yang digunakan untuk meminimalisir risiko, layaknya penelitian yang dilakukan oleh Garfinkel dan Hankins,

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 46 - 52

2011 yang menunjukkan bahwa merger adalah salah satu upaya hedging terhadap risiko ketidakpastian pasar, sehingga seharusnya merger dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko lebih besar yang akan dihadapi oleh perusahaan jika beroperasi secara terpisah atau dengan kata lain perusahaan hasil merger tentu saja harus memiliki profil risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Atas dasar itu, project ini akan berupaya mengungkap perbandingan profil risiko sebelum dan sesudah pelaksanaan merger PT Bank Syariah Indonesia, apakah merger mampu memberikan kontribusi positif bagi penurunan risiko perusahaan atau sebaliknya. Hasil, analisis dan diskusi dari project ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi risiko bagi PT Bank Syariah Indonesia pada pra dan pasca merger, dan besar harapan penulis gambaran ini dapat menjadi sumbangsih dalam penerapan kebijakan manajemen risiko perusahaan di masa mendatang.

KAJIAN TEORI

Merger

Merger dan akuisisi biasanya berhubungan erat,, dimana jika berdasarkan Gaughan (2011) merger didefinisikan sebagai “gabungan dua korporasi dimana hanya satu perusahaan bertahan dan perusahaan yang digabungkan menjadi tidak ada”. Artinya dalam merger, perusahaan yang mengakuisisi mengambil alih aset dan kewajiban dari perusahaan yang digabungkan. Lebih lanjut Sherman (2010) mendefinisikan merger sebagai “kombinasi dari dua institusi berbeda” lebih banyak perusahaan di mana aset dan kewajiban perusahaan penjual diserap oleh pembeli perusahaan. Meskipun perusahaan pembeli mungkin menjadi organisasi yang berbeda setelah merger, ia tetap mempertahankan identitas aslinya.” (Sherman, 2010). Dari defenisi di atas merger digambarkan sebagai sebuah pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan lain yang memiliki kapasitas permodalan yang jauh lebih besar, sehingga dalam kasus merger tersebut, perusahaan pengakuisi memiliki kontrol yang lebih besar atas perusahaan yang diakuisisi dan biasanya masing-masing perusahaan masih memiliki identitas atau nama seperti sebelumnya. Merger jenis ini biasa juga disebut sebagai merger integrasi vertikal,yang berupaya menginternalisasi input atau faktor produksi yang gagal diperoleh dari mekanisme pasar atau industri.

Sedangkan Peng (2006) mendefinisikan merger sebagai "kombinasi aset, operasi, dan manajemen dua perusahaan untuk" mendirikan badan hukum baru”, merger jenis ini dapat disimpulkan menjadi satu merger dimana posisi dari sebuah perusahaan sebelum merger adalah sama atau equal atau dengan kata lain merger ini adalah “kombinasi dua perusahaan dengan ukuran yang hampir sama untuk membentuk perusahaan baru” (Colman et al., 2011). Pada kasus merger yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa merger yang dilakukan adalah merger atau penggabungan jenis kedua, dimana masing-masing perusahaan yang digabungkan yakni BNI Syariah, BRI Syariah dan BSM sama sama meninggalkan baju kebesarannya masing-masing, untuk kemudian berlayar dengan satu perahu yang baru Bernama PT Bank Syariah Indonesia

Manajemen Risiko dan Merger

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan perusahaan (Fasa, 2016).

Merger sudah umum difahami dalam konteks manajemen risiko adalah sebuah upaya dari sebuah perusahaan untuk melakukan *hedging* terhadap ketidakpastian pasar, hal ini umum

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 46 - 52

dilakukan oleh perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi yang bertujuan untuk melakukan strategi integrasi vertikal sebagaimana dimaksud pada disiplin *industrial organization* (Garfinkel dan Hankins, 2011). Lebih lanjut, selain merger sebagai sebuah upaya lindung nilai (*hedging*), pelaksanaan merger sendiri juga tetap harus mempertimbangkan manajemen risiko yang hadir atas penggabungan yang terjadi, karena salah dalam mengidentifikasi dan memitigasi lalu meminimalisir risiko tentu saja berdampak tidak baik bagi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Terlebih dalam konteks perbankan, merger merupakan upaya untuk menurunkan (*reduce*) risiko, hal ini dilakukan dengan logika bahwa merger dapat membangun bank-bank besar dalam permodalan dan aset agar terlindung dari risiko kredit serta menghindari kebangkrutan (Georgeos et al, 2020). Pada Akhirnya, dalam konteks Bank Syariah Indonesia, penggabungan 3 bank besar sejatinya merupakan sebuah akumulasi strategi yang diterapkan guna meminimalisir risiko, sehingga seharusnya profil risiko hasil merger akan lebih rendah dibandingkan sebelum terjadinya merger.

Profil Risiko

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode Risk Based Bank Rating dibagi atas empat faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*). Pada project ini, penulis hanya fokus pada penilaian pada profil risiko yang meliputi risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko investasi. Berdasarkan surat edaran OJK No 10/SEOJK.03/2014, definisi operasional dari masing-masing profil risiko adalah sebagai berikut :

1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank
3. Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*

METODOLOGI

Project ini adalah penelitian dengan pendekatan analisis deskriptif yang dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan Bank Syariah Indonesia serta membandingkan risiko sebelum –BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah- dan sesudah merger. Analisis dilakukan terhadap 3 profil risiko meliputi risiko kredit, likuiditas, dan investasi. Pengukuran rasio pada risiko-risiko ini didasari oleh peraturan OJK No 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah berdasarkan rating risiko (*risk-based rating*).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 46 - 52

Pada project ini, risiko kredit diwakili oleh *Non-Performance Financing (NPF)* yang merupakan hasil perbandingan dari pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang dikurangkan oleh bank Syariah. Lebih lanjut, risiko likuiditas digambarkan melalui perbandingan dua pos yakni total pembiayaan dan total asset perusahaan yang kemudian disebut *sebagai Funding to Deposit Ratio* . Akhirnya, Risiko investasi dinilai melalui pengukuran pembiayaan bagi hasil berbanding dengan Total Pembiayaan. Untuk mengukur profil risiko rerata dari 3 bank Syariah sebelum merger, dilakukan pembobotan berdasarkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Data yang digunakan dalam project ini bersumber dari laporan keuangan tiga bank- BNI Syariah, PT BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri- sebelum dilakukannya merger dan laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dari Website masing-masing bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan yang digunakan dan dianalisis mewakili sebelum proses merger adalah laporan keuangan triwulan- I sampai dengan IV- masing-masing bank selama periode laporan tahun 2020, sementara data yang mewakili risiko setelah merger adalah laporan keuangan PT BSI triwulan I tahun 2021.

Hasil dan Pembahasan

Tren Risiko masing-masing Bank Sebelum Merger

Pada risiko kredit yang digambarkan melalui risiko non performing loan (NPF) tampak pada gambar 1.1 secara keseluruhan bank Syariah yang diamati mampu mengelola risiko ini dengan cukup baik ditunjukkan dengan tren risiko yang menurun dan berada pada tingkat risiko rendah (<5%). BRI Syariah pada triwulan pertama memiliki risiko NPF yang paling tinggi yakni sebesar 2.95%, namun dalam kurun waktu setahun mampu menurunkan risiko kreditnya menjadi 1.77%. hal ini merupakan upaya pengelolaan risiko yang sangat baik terlebih di masa pandemic covid-19, meski posisinya tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2 bank Syariah yang lain terutama BSM yang memiliki risiko NPF yang paling rendah sepanjang tahun 2020.


JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>

Vol 5 No 1 2024 hal 46 - 52



Gambar 1.1
Tren FDR selama tahun 2020

Selanjutnya, pada gambar 4.2, terlihat bahwa BNI Syariah memiliki exposure risiko FDR yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, diikuti oleh BSM memiliki risiko sedikit lebih tinggi namun keduanya masih dalam range risiko yang hampir sama. Sedangkan BRIS terlihat memiliki risiko cukup jauh melampaui konterpartnya, dimana bahkan pada triwulan pertama BRIS memiliki risiko FDR sebesar 92 %, meski trennya menurun dan menjadi 80 %. Posisi risiko FDR atau LDR menurut Bank Indonesia jika berada di range 85-110 % dinilai netral, Rasio dengan nilai lebih rendah dari itu akan bernilai positif bagi tingkat likuiditas bank, namun sebaliknya persentase yang lebih tinggi dari 110% akan memberikan nilai negative bagi kesehatan bank. Walau demikian, memiliki terlalu banyak cash di saku tentu saja tidak baik bagi bank, karena keadaan ini berarti bank mengabaikan peluang untuk mengambil keuntungan dari bagi hasil pembiayaan. Pada kasus ini, menurunnya rasio likuiditas bisa saja didorong oleh keadaan pandemic covid-19 dimana orang cenderung mengurangi keinginan untuk berhutang dan lebih memilih mendiamkan uangnya di bank. pada Akhirnya, meski secara umum, kondisi FDR bank Syariah masih dikatakan likuid, namun kelikuidan ini bisa saja bukan karena faktor pengelolaan namun karena dorongan krisis.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 46 - 52

Tabel 1.2
ATMR dan Bobot nilai
Bank Syariah

No	Nama Bank	ATMR	Bobot
1	BNI Syariah	26.088.029	21,29 %
2	BRI Syariah	31.667.790	25,85 %
3	BSM	64.774.327	52,86 %
Total		122.530.146	100 %

Sumber : Laporan Keuangan Bank

Pasca Merger**) adalah profil risiko PT Bank Syariah Indonesia berdasarkan laporan keuangan Triwulan I tahun 2021

Risiko sebelum Merger dan setelah merger

Tabel 1.1 menggambarkan kondisi 3 risiko yang diamati sepanjang tahun 2020, dimana melihat dari reratanya FDR dari ketiga bank masih berada di range 70-86 persen yang masih bisa dikategorikan pada posisi yang aman dan baik. Sedangkan pada NPF masih diwakili dengan angka antara 1.34-2.5 persen diikuti dengan risiko investasi pada 30-40 persen yang relative masih terkendali. Setelah melakukan pembobotan sebagaimana terlihat pada table 1.2 dan dibandingkan dengan profil risiko pada laporan keuangan triwulan pertama 2021 PT Bank Syariah Indonesia, didapati kenaikan FDR sebesar 0.58 %. Jika dilihat secara kasat mata angka ini menunjukkan bahwa merger justeru berdampak pada kenaikan risiko perusahaan, namun jika diperhatikan secara lebih seksama makna dari kenaikan ini tentu saja akan berbeda. Merger dilakukan pada masa terjadinya pandemic covid 19, dimana pada tahun 2020 dari data yang telah terhimpun terlihat bahwa terjadi penurunan pembiayaan didorong oleh lemahnya kondisi ekonomi akibat pembatasan kegiatan ekonomi atau PSBB. Lebih lanjut, penurunan kasus harian dan pengenalan kehidupan dengan kenormalan baru pada awal tahun 2021- dimana merger dilakukan- membuat ekonomi kembali bergairah dan secara langsung juga turut merangsang tumbuhnya pinjaman atau pembiayaan dikucurkan oleh bank, terlebih bank Syariah yang fokus pada sektor riil dan UMKM. Sehingga, meski terdapat kenaikan FDR, ada motif yang jelas dan mampu dipertanggungjawabkan oleh bank hasil merger utamanya dalam menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional di masa krisis pandemic covid-19. Lebih lanjut, tidak seperti FDR yang mengalami kenaikan, 2 risiko lain yakni menunjukkan bahwa terjadi pengelolaan yang baik terhadap risiko dari bank hasil merger dimana pembiayaan bermasalah bisa ditekan turun ditunjukkan dengan rasio NPF dari sebelumnya sebesar 1.34 % menjadi 0.92 % sedangkan pada risiko investasi mengalami penurunan sebesar 1.64% menjadi 35.30%.

Pada akhirnya, merger yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia berhasil menurunkan eksposur risiko yang dihadapi oleh perusahaan jika sebelumnya mereka masih terpisah. Hasil studi atau project ini telah mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh Garfinkel dan Hankins, 2011 bahwa strategi integrasi dengan bentuk berupa merger merupakan upaya lindung nilai (*hedging*) yang tentu saja berdampak pada penurunan risiko akibat ketidakpastian pasar. Khusus pada risiko kredit, hasil ini juga telah mengkonfirmasi temuan yang dilakukan oleh Georgeos, 2020 dimana proses merger mampu meningkatkan kapitalisasi modal,

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 46 - 52

sehingga berakhir pada kemampuan bank dalam mereduksi risiko kredit yang dihadapi. Lebih lanjut, keputusan dari pemegang saham mayoritas melakukan merger pada saat pandemic covid 19 dimana selalu dikaitkan dengan ancaman risiko krisis yang hadir ternyata tepat, hal ini tentu saja karena selain merger mampu menurunkan risiko, namun keunikan dari sistem bagi hasil yang fokus pada sektor real membuat risiko pada bank Syariah akan lebih rendah dibanding dengan bank konvensional sebagaimana penelitian Chakroun (2020), sehingga meski dilakukan merger pada masa krisis, exposure risiko bank Syariah tetap saja bisa dikendalikan dengan baik.

Kesimpulan

Project ini memberikan bukti bahwa proses merger bank Syariah BUMN menjadi sebuah entitas baru Bernama PT Bank Syariah Indonesia merupakan sebuah upaya yang tidak hanya dilakukan untuk memperbesar permodalan dan memotong persaingan sehingga diharapkan mampu mendorong kekuatan ekonomi nasional, namun juga mampu menjadi hedging dalam meminimalisir risiko atas ketidakpastian pasar. Dua risiko yang diamati dalam project ini yakni risiko kredit dan risiko investasi mengalami penurunan, sedang risiko likuiditas yang diwakili oleh FDR mengalami kenaikan sebesar 0.58 %, namun kenaikan ini tidak terlepas dari peran PT BSI yang diharap turut berkontribusi pada perekonomian nasional melalui pemberian pinjaman pada sektor UMKM dalam masa pandemic covid-19.

Daftar Pustaka

- Colman, H., L., Stensaker, I. and Tharaldsen, J., E., (eds.) (2011): *A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro's Oil & Gas Activities*. Fagbokforlaget. Bergen.
- Chakroun et al, 2020 : *Market Risk in Islamic and Conventional Banks. International Journal of Business and Commerce*. Vol 5. No.5, 66-93.
- Garfinkel, J.A., & Hankins, K.W.2011. *The role of risk management in mergers and merger waves*. Journal of Financial Economics 101, 515-532.
- Gaughan, P., A., (2011): *Mergers, Acquisitions and corporate restructuring*, Fifth Edition. John Wiley & Sons.
- Georgios et al, 2020. *Risk Management after Mergers and Acquisitions. Evidence from the Greek Banking System*. urnal of Applied Finance & Banking, Vol. 10, No. 3, 105-125.
- Sherman, A., J., (2010): *Mergers and Acquisitions from A to Z*. Third Edition. New York. American Management Association;
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. "Surat Edaran OJK OJK No 10/SEOJK.03/2014 tentang kesehatan bank umum Syariah dan unit bisnis Syariah, diakses pada 01 Juni 2021.
- Peng, M. W., (2006): *Global Strategy*. South-Western, United States.